



Dewan Dukung Penyehatan Bank Banten



(sumber: www.radarbanten.co.id)

Usulan Gubernur Wahidin Halim memberikan tambahan modal untuk Bank Banten sebesar Rp175 miliar, mendapat dukungan dari Komisi III DPRD Banten. Dukungan itu tertuang dalam nota Komisi III saat pembahasan RAPBD Banten tahun anggaran 2020.

Menurut Ketua Komisi III Gembong R Sumedi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten merupakan salah satu mitra kerja Komisi III DPRD Banten yang membidangi keuangan dan aset. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi III dengan mitra kerja, pihaknya mendukung rencana Gubernur menambah modal untuk Bank Banten tahun anggaran 2020.

“Setelah mengkaji R-APBD 2020, Komisi III mendukung usul Gubernur untuk mengalokasikan tambahan modal Rp175 miliar dalam upaya penyehatan Bank Banten,” kata Gembong kepada *Radar Banten*, akhir pekan kemarin.

Politikus PKS ini menegaskan, tambahan modal tersebut harus diberikan Pemprov Banten lantaran Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Bank Banten sebesar Rp950 miliar belum dipenuhi. “Penyertaan modal Pemprov untuk Bank Banten masih belum sesuai Perda 5/2012, makanya kita dukung usulan Gubernur tersebut,” ungkapnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi III Ade Hidayat menambahkan, alasan Komisi III mendukung usulan Gubernur, sebab penyertaan modal untuk Bank Banten memiliki dasar hukum yang jelas. “Kami



lebih mendukung penyertaan modal untuk Bank Banten, dibandingkan penyertaan modal untuk BUMD Agrobisnis yang belum ada perda penyertaan modalnya,” tegasnya.

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2020, lanjut Ade, tercantum penyertaan modal untuk perbankan. “Memang di KUA tercantum Rp50 miliar, namun dalam rapat paripurna disampaikan gubernur tambahan modal untuk Bank Banten direncanakan sebesar Rp175 miliar. Soal angka itu kan bergantung pembahasan,” ujarnya.

Terkait polemik tambahan modal Bank Banten, Ade mengakui bila kondisi Bank Banten masih kurang sehat lantaran rasio kecukupan modalnya terbatas. Untuk menyehatkannya, harus diberikan tambahan modal. “Memang kondisinya masih rugi, tapi mau tidak mau Bank Banten harus diberikan tambahan modal agar sehat. Akan semakin sakit bila Bank Banten tidak diberikan tambahan modal,” tegasnya.

Komisi III memberikan dukungan penyertaan modal, semata-mata untuk melaksanakan amanat Perda 5/2012. Kalau memang Bank Banten ke depan, setelah diberikan modal sebesar Rp950 miliar kondisinya masih sakit, itu baru akan dievaluasi. “Kalau memang tidak menguntungkan, ya tidak masalah ditutup. Tapi kita harus laksanakan dulu kewajiban memberikan modal sebesar Rp950 miliar,” tegasnya.

Ade mengaku heran bila ada pihak yang mempersoalkan penyertaan modal Bank Banten. “Yang harus dipersoalkan justru penyertaan modal BUMD Agrobisnis sebesar Rp50 miliar, sebab tidak ada Perda penyertaan modalnya. Yang ada baru perda pembentukannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan, Dewan belum mengambil keputusan terkait usulan penyertaan modal Bank Banten sebesar Rp175 miliar. Menurutnya, ada mekanisme yang harus dipatuhi dalam menyusun dan membahas RAPBD 2020. “DPRD prinsipnya mengikuti mekanisme pembahasan anggaran berdasarkan aturan yang berlaku, salah satunya ada Permendagri Nomor 33 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Di mana dituntut konsistensi pembahasan mulai RKPD, KUA, PPAS sampai R-APBD,” tegasnya.



Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo mengatakan, Badan Anggaran (Bangar) DPRD Banten telah melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait rencana penyertaan modal Bank Banten dalam Raperda APBD 2020. “Kemendagri memberikan saran agar ketentuan dalam penyertaan modal untuk Bank Banten dipenuhi. Bila semua sesuai aturan, penyertaan modal diperbolehkan,” katanya.

Politikus PKS ini menambahkan, usulan penambahan modal Bank Banten sebesar Rp175 miliar, memang tidak tercantum dalam PPAS RAPBD tahun anggaran 2020. Namun dalam dokumen kebijakan umum anggaran, tercantum penyertaan modal untuk perbankan. “Tapi dalam rapat paripurna pengantar nota APBD 2020, Pak Gubernur sudah menyampaikan rencana Pemprov akan menambah penyertaan modal pada Bank Banten sebesar Rp175 miliar dalam rangka upaya penyehatan Bank Banten,” urainya

Sumber Berita:

www.radarbanten.co.id, Dewan Dukung Penyehatan Bank Banten, 4 November 2019.

Catatan:

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada halaman 58 menyatakan bahwa:

Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam



rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan BankIndonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.